



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15 Telp. [0380] 823313
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 166 /UPTD -PSB/3/2022.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Pasal 61 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, maka :

Nama Badan Usaha : CV. SANTALUM OENAM
Bentuk Badan Usaha : CV.
Alamat : Jl.Kelapa Gading RT.038/12,Kel.Oesapa
Kecamatan Kelapa Lima ,Kota Kupang.
Nama Pemilik No HP : DOMINGGUS MNUNE,SP/081246963576
Alamat Pemilik : Jl.Perintis Kemerdekaan,Kel.Kayu Putih
Kecamatan Oebobo,Kota Kupang

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih *Tanaman Buah dan Sayuran*

Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun.

Pimpinan Perusahaan




Dikeluarkan di : Kupang

Tanggal : 31 -3-2022

KEPALA

Dr. Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Ir. Anthoneta Magdalena
Penata TK.I.
NIP.196903261994032005